

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR:
1472/PID.SUS/2023/PT.MDN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**DONNA VITA SARI SIREGAR
NTM: 2010700003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR:
1472/PID.SUS/2023/PT.MDN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**DONNA VITA SARI SIREGAR
NIM: 2010700003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN
NOMOR: 1472/PID.SUS/2023/PT.MDN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**DONNA VITA SARI SIREGAR
NIM: 2010700003**

Pembimbing I

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 197501032002121001

Pembimbing II

Risafan Basri Harahap M.A
NIP. 198509012019031003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : Donna Vita Sari Siregar
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 20/12/2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Donna Vita Sari Siregar berjudul "**Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT.Mdn, Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A.g
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19830901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donna Vita Sari Siregar
Nim : 2010700003
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT.Mdn, Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengatahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lainnya.

Padangsidempuan, 20 Agustus 2024



Donna Vita Sari Siregar
NIM.2010700003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donna Vita Sari Siregar
Nim : 2010700003
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Righth*) atas karya yang berjudul, **"Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT.Mdn", Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Agustus 2024



Donna Vita Sari Siregar
NIM. 2010700003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Donna Vita Sari Siregar

Nim : 2010700003

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor:
1472/Pid.sus/2023/PT.Mdn, Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari
Perspektif Hukum Pidana Islam.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A.g
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A.g
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Pukul : 09.00 s/d 11.00 Wib
Hasil/Nilai : 86,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,72
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 1541 /Un.28/D/PP.00.9/8/2024

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor:
1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn Tindak Pidana Perdagangan
Orang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

NAMA : Donna Vita Sari Siregar
NIM : 2010700003

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 28 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 2001121001

ABSTRAK

Nama : Donna Vita Sari Siregar
Nim : 2010700003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor:
1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Perdagangan orang merupakan perbuatan jarimah. Perdagangan orang adalah bentuk eksploitasi yang dilakukan secara paksa yang merupakan tingkah laku melanggar hukum dan norma-norma sosial. Seperti yang terjadi pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1472/PID SUS/2023/PT MDN. Bahwa sanksi dalam amar putusan yaitu penjara selama 6 tahun serta denda Rp. 220.000.000.00. yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan setelah itu Hakim hanya menguatkan amar putusan yang di banding oleh Jaksa Penuntut Umum dari Pengadilan tingkat pertama.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap Sanksi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1472/PID SUS/2023/PT MDN dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1472/PID.SUS/2023/PT MDN. Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yakni berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan dan dokumentasi Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian ini menemukan pertimbangan hakim menguatkan hukuman terhadap terdakwa. penjara selama 6 tahun serta denda Rp. 220.000.000.00. Terhadap terdakwa tidak ada pengurangan maupun penambahan hukuman. Penetapan hukuman dengan berpedoman kepada pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007, pasal 76 I Jo pasal 88 undang-undang nomo 35 tahun 2014 seta pasal 6 perma nomor 3 tahun 2017. Dalam hukum pidana Islam, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan pertimbangan hakim pada pengadilan karena tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara jelas dalam Al-quran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud.

Kata kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan berjudul” ***Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1472/PID.SUS/2023/PT MDN)***. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum

dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Khoiruddin Manahan, S.H.I.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri harahap, M.A. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Kecamatan Selayang Kota Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Kecamatan Selayang Kota , beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Hukum Pidana Islam khususnya angkatan ke-20 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dan tidak lupa untuk sahabat peneliti yaitu Yuni Fauziah Putri dan Hotmaida Pohan yang selalu kebersamai dari semester satu sampai sekarang.
9. Terimah kasih juga kepada Teman saya yaitu Rizky Aprilia Harahap dan Angelina Siregar yang selalu bersama dari selesai asrama sampai sekarang. Dan tidak lupa kepengurusan Korp HMI WATI KOHATI HMI Komisariat Lafran Pane Periode 2023-2024 terutama kepada (sekretaris umum Kohati) Desy Juniati yang selalu kebersamai sampai sekarang.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini
11. Dan terakhir teruntuk diri sendiri, Donna Vita Sari Siregar karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan

sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Teristimewa kepada Ayahku tercinta Baharuddin Siregar dan Ibunda tercinta Juraidah Ritonga, Kakakku tercinta Nur Hijjah Ipah Siregar, Adikku Mai Muna Siregar tercinta, yang telah membantu perjuangan saya dan yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan. Khususnya Ayah dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan motivasi dan semangat saat peneliti lelah dan hampir ingin menyerah dalam menuntut ilmu Ayah dan Ibunda yang selalu siap memenuhi segala kebutuhan peneliti mulai SD sampai saat ini, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah peneliti saat semua orang menutup telinga terutama pada saat peneliti menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sangat berterimakasih kepada Ayah dan Ibunda yang bersedia bersusah payah membanting tulang menahan terik matahari dan dinginnya air hujan demi menyekolahkan peneliti sampai memperoleh gelar sarjana. Serta yang selalu memberi dukungan dan doa yang tiada henti mulai dari SD sampai menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan agar anaknya senantiasa berhasil di dunia maupun akhirat.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan

DONNA VITA SARI SIREGAR
NIM. 2010700003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...آ...إ...أ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif	18
B. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam....	19
C. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007	23
D. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam..	24
E. Pertimbangan Hakim	25
F. Kronologis Perkara Dalam Putusan	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Medan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	37
2. Visi Misi Pengadilan Tinggi Medan	38
3. Struktur Organisasi	38
B. Gambaran Khusus Objek Penelitian.....	39
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Menurut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia sebagai negara asal dari korban

dan negara lain yang merupakan negara tujuan dari kasus *human trafficking*. Kedua negara tersebut harus segera melakukan kerjasama yang erat dan konsisten dalam memerangi kegiatan *human trafficking* yang terjadi. Kemudian, setiap negara khususnya Indonesia harus secepat mungkin untuk membentuk suatu aturan hukum yang jelas dan tegas dalam memerangi praktek *human trafficking* yang sudah lama berkembang di negara ini serta harus menindak dengan tegas semua pelaku praktek *human trafficking*.

Selain dari penyelesaian oleh pemerintah, penyelesaian oleh setiap individu dalam masyarakat juga perlu untuk ditingkatkan dan diawasi. Untuk hal ini, pemerintah harus senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan ataupun masyarakat Indonesia secara global agar lebih mengetahui tentang *human trafficking* dan agar dapat melindungi diri dari *human trafficking*.¹

Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT MDN, dimana kasus ini bermula ketika pelaku ditangkap di sebuah Homestay Family bertempat di Jalan Albertus, No. 04, Kalurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Karena di duga mengeksploitasi korban Y anak berusia 16 tahun sebagai pemberi pelayanan jasa seksual melalui S. Berawal dari 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Y menghubungi S untuk dicarikan kerjajaan sebagai perempuan seks komersial (PSK). Pada hari Minggu 02 April 2023 saat itu S dihubungi oleh AD melalui whatsapp untuk memesan seseorang perempuan yang dapat memberikan jasa pelayanan seksual

¹. Made sidia wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking)* Penelitian Hukum, Vol 12 No 1 (Mei 2018) Hlm. 4

(PSK).² Kemudian S menawarkan Y anak umur 16 tahun kepada AD untuk dipakai jasa pelayanan seksualnya. Pada tanggal 03 April 2023 AD kembali menghubungi S untuk memastikan S dapat menyediakan seseorang perempuan yang dapat memberikan pelayanan jasa seksual. Setelah mendapatkan kepastian, AD dan rekan petugas Kepolisian lainnya bernama AP dan S Rey melakukan kesepakatan kepada S bertemu sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah Homestay Family bertempat di Jalan Albertus, No. 04, Kalurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.

Masalah ini bukan hanya perdagangan orang melainkan mencari keuntungan dari pekerja seks komersial saja dimana pelaku perdagangan orang bernama S berusia 21 tahun dan korban bernama Y untuk memberikan jasa berupa hubungan badan layaknya suami istri kepada pelanggannya, dengan setiap pelanggan terdakwa menarik keuntungan dari keryawannya Rp. 600.000,- dengan pembagian keuntungan Rp. 100.000,- untuk terdakwa dan Rp. 500.000,- untuk karyawannya yang kegiatan prostitusi tersebut.

Bedasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai perkara ini yaitu, Undang-undang tentang perdagangan orang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:³ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang

² Siti Saleha Lubis, Nomor 118/Pid.Sus/2023, Pengadilan Negeri Sibolga, hlm. 2

³ Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kemudian Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Sebagaimana putusan pengadilan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbg tersebut, majelis hakim dalam perbuatan terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjatuhkan pidana penjara 3 tahun serta denda sebesar Rp. 120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dakwaan alternatif kedua pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 2 tahun serta denda Rp.

⁴ Pasal 76I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

100,000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengadilan Negeri Sibolga tidak dapat diterima oleh jaksa penuntut umum sehingga melakukan pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Sbg, untuk diperiksa di tingkat banding.

Adapun putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu memperkuat putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Sbg karena jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara terhadap Terdakwa dengan dakwaan Alternatif kedua, yaitu tentang perlindungan anak. Sedangkan pada dakwaan Alternatif yang pertama tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jaksa penuntut umum telah sependapat dengan pertimbangan Hakim. Setelah dilakukan banding dan memperoleh putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Pada putusan banding hakim hanya menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Sibolga atau pengadilan Tingkat pertama atas dakwaan alternatif kedua.⁵

Pentingnya Hakim memutus pidana berat kepada terdakwa dalam perkara ini yang menjadi korban yaitu anak dibawah umur adalah membuat efek jera terhadap terdakwa atas apa yang telah terdakwa lakukan serta tidak melakukan hal yang sama maupun pidana yang lain untuk merugikan orang lain terutama pada

⁵ Siti Saleha, Nomor. 1472/Pid.Sus/2023/Pengadilan Tinggi Medan, hlm. 13

anak-anak sebagai penerus generasi di Indonesia, sementara pentingnya putusan hakim terhadap anak korban yaitu menimbulkan rasa keadilan bagi korban atas hak yang dimiliki oleh korban dan rasa aman oleh korban. Kemudian *Human trafficking* jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Jarimah* mengacu pada tindakan yang dilarang menurut hukum Islam. Setiap kejahatan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, seperti teks yang melarang atau menghukum perbuatan tersebut.

Dalam Konteks Fikih *Jinayah* tindak pidana sering disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁶ Menurut Imam Al Mawardi mengemukakan *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir.⁷

Dalam pandangan Islam, Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin serta menghormati perbedaan sesama manusia. Tindakan eksploitasi seksual sebenarnya tidak pernah dikenal dalam Islam. Tidak ada Ayat Al-Qur'an maupun hadits yang membahas secara detail tentang Eksploitasi. Istilah yang lebih dikenal dalam hukum Islam hanyalah tindak pelacuran dan perzinahan yang dilakukan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Islam menempatkan humanisme di posisi yang tinggi. Bentuk penghargaan atas berbagai nilai humanisme tersebut bisa dicermati oleh hukum Islam yang

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islami*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah), 22. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 9.

⁷ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), 219.

amat tegas menyampaikan hukuman bagi siapapun yang melanggar hak-hak yang semestinya didapat manusia. Di samping itu, pemuliaan Allah Swt atas keterdapatannya manusia di dunia diperkuat dengan baik pada QS. Al-Isra: 70.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan benar-benar, Kami sudah memuliakan anak cucu Adam, serta Kami angkat mereka pada darat serta di laut, serta Kami beri mereka rezeki berasal yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka pada atas banyak makhluk yang Kami ciptakan menggunakan kelebihan yang tepat.”⁸

Kemudian berkaitan dengan larangan perdagangan orang baik dewasa maupun anak-anak, dalam hukum islam terdapat ayat Al-Qur’an yang membahasnya, yaitu terdapat dalam Surah An-Nur ayat 33

Peneliti melihat pemaparan di atas tertarik untuk melakukan penelitian karena menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun dirasa terlalu ringan. Jika dilihat tegas, putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut bertentangan dengan pasal 182 ayat (4) KUHP dengan tidak mendasarkan pada surat dakwaan. Namun disisi lain Hakim juga dapat berkewajiban mengadili, mengukuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada di dalam kehidupan masyarakat,⁹ dimana ketentuan ini membuka peluang untuk menyimpangi ketentuan KUHP tersebut.

Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu dalam Amar Putusan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

⁸ QS. Al-Isra’ (17) : 70

⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pidana Perdagangan Orang. Sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Pasal 76 I/Jo pasal 88 UU RI No 34 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut peneliti sesuai dengan deskripsi kasus yang di dakwakan oleh JPU. Selain itu Islam dengan nilai-nilai ajaran agamanya menghapus perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia

Maka penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas dengan mengambil Judul Skripsi, **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor. 1472/PID.SUS/2023/PT MDN).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang cakupan dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁰ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹¹.

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Dalam KUHP ada dua macam pelaku sebagai subyek hukum yakni: pertama, orang atau perseorangan, kedua, badan hukum (*rechtsperson*).¹²

¹⁰. Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

¹¹. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

¹² Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 36

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa perdagangan orang adalah perbuatan menyekap, memindah, menampung, mengangkut, mengirim, memalsu, merekrut, menjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, menerima seorang dengan ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, menggunakan kekerasan, sehingga mendapat kesepakatan dari yang menguasai orang lain untuk tujuan eksploitasi atau tereksplorasi yang dilakukan dalam Negara atau antar Negara.¹³

d. Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*)

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci dalam Alquran dan Hadis yang diancam hukuman *had* atau *takzir*.¹⁴ Dan lebih difokuskan lagi yakni tentang jarimah *takzir*. Jarimah *takzir* itu sendiri adalah tindak pidana yang belum ada ketetapannya dalam syariat Islam, dan ketentuan sanksi diserahkan kepada ulil amri.

e. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di beberapa sistem hukum yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara yang telah diajukan kepadanya. Pengadilan Tinggi biasanya berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah dalam hierarki peradilan.

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 2.

Di banyak negara, Pengadilan Tinggi biasanya merupakan pengadilan banding untuk kasus-kasus yang telah diadili di tingkat lebih rendah, seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Daerah. Pengadilan Tinggi juga dapat memiliki yurisdiksi asli untuk mengadili kasus-kasus yang melebihi kompetensi pengadilan-pengadilan di tingkat yang lebih rendah.

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga dapat bertanggung jawab atas beberapa fungsi administratif dalam sistem peradilan, seperti pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, pembuatan kebijakan peradilan, dan pengaturan administrasi umum di lingkup yurisdiksinya.

D. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan atas putusan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam

F. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat yang penulis harapan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritik dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yang bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dan menciptakan hukum yang baru, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam memahami kejahatan kesusilaan (*cyber crime*) berupa tindak pidana Perdagangan Orang.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan telah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human trafficking*) dalam hukum pidana Islam. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang mengkaji tentang tema tindak pidana skripsi yang mengangkat perdagangan orang (*Human trafficking*)

di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.

1. Skripsi yang ditulis oleh Arini Qurrota A'yuni tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Piana Islam, berjudul analisis sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN Bandung perspektif hukum pidana Islam.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang analisis putusan perdagangan orang yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana sanksi perdagangan orang dalam pandangan hukum Islam. Skripsi ini menggunakan berjenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam hukum Islam pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut sangat berbeda dengan pembahasan khusus dalam hukum Islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan sedangkan perbedaannya skripsi peneliti dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (lapangan) sedangkan skripsi Arini Qurrota A'yuni adalah metodologi penelitian pustaka.
2. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Ainiyyah Alfaiqoh tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum, berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

¹⁵. Arini Qurrota A'yuni, Skripsi: *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2022)

387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj).¹⁶ tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *library research*. Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam hukum Islam pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut sangat berbeda dengan pembahasan khusus dalam hukum Islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan sedangkan perbedaannya skripsi peneliti dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (lapangan) sedangkan skripsi Luluk Ainiyyah Alfaiqoh adalah metodologi penelitian penelitian *library research*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ach Sofwan Ferdiansyah tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah Islam, berjudul penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN. Sby).¹⁷ Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menjadi tindak kriminalisasi serta bagaimana sanksi perdagangan orang dalam

¹⁶. Luluk Ainiyyah Alfaiqoh, Skripsi: *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj*, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020)

¹⁷. Ach Sofwan Ferdiansyah, Skripsi: *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN. Sby)*. (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

pandangan hukum Islam. Skripsi ini menggunakan berjenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam hukum Islam pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut sangat berbeda dengan pembahasan khusus dalam hukum Islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan sedangkan perbedaannya skripsi peneliti dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (lapangan) sedangkan skripsi Ach Sofwan Ferdiansyah adalah metodologi penelitian pustaka.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fatin Hamama tahun 2022, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna serta pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna. Skripsi ini menggunakan berjenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini berdasarkan kajian yang dilakukan dalam hukum Islam pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut sangat berbeda dengan pembahasan khusus dalam hukum Islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas pertimbangan

¹⁸. Fatin Hamama, Skripsi: *analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022)

hukum hakim dalam menetapkan putusan sedangkan perbedaannya skripsi peneliti dengan penelitian ini adalah metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (lapangan) sedangkan skripsi Fatin Hamama adalah metodologi penelitian hukum normatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini menguraikan mengenai kajian tindak pidana Islam terhadap tindak pidana mucikari (meliputi tindak pidana perdagangan orang: pengertian tindak pidana perdagangan orang, Tindak pidana menurut hukum Islam: pengertian hukuman, pengertian *jarimah* takzir, macam-macam takzir). Dalam bab ini meliputi juga kajian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab ketiga Metodologi Penelitian, merupakan bab yang berisi mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji instrumen (*validitas* dan *reliabilitas*), dan teknik analisis data.

Bab keempat Hasil Penelitian, yang mana pada bab ini memuat gambaran umum objek penelitian, dekripsi data penelitian analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

Bab kelima Penutup dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yg menjadi kesimpulan dari penelitia ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

Perbuatan perdagangan orang yang ditetapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didefinisikan sebagai perbuatan mengangkut, merekrut, menyulik, memalsu, menyekap, memindah, menampung, mengirim, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi yang rentan, menggunakan kekerasan, menjerat utang, memberi pembayaran atau manfaat, meskipun menerima kesepakatan dari orang yang berkuasa untuk mengeksploitasi atau tereksplorasi di dalam Negara atau antar Negara.¹⁹

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang (*servile marriage*).

Perdagangan orang ialah keadaan yang dikendalikan oleh orang lain, sehingga bagi mereka yang diperintah tidak mungkin menolak pekerjaan yang telah diperintah. Selain itu, perdagangan orang melanggar harkat dan martabat

¹⁹. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

manusia yang dipandang sebagai bentuk perbudakan era modern. Istilah perdagangan orang mengacu pada definisi UN *Protocols* tentang memerangi kejahatan perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²⁰ *Eksplorasi* termasuk, paling tidak, *ekplorasi* untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

B. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Berdasarkan sejarah Islam perdagangan orang lebih dikenal dengan nama perbudakan. Perbudakan dalam agama Islam terjadi saat di wilayah Jazirah Arab di masa kerasulan sebelum Nabi Muhammad saw. Adanya perbudakan ini terjadi dalam masa Nabi Ibrahim, istrinya yang bernama Sarah yang rela memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim. Budak tersebut yang bernama Siti Hajar, kemudian beliau yang memberikan keturunan Nabi Ismail. Orang yang merdeka pada zaman Nabi Ya'qub yang terbukti mencuri dapat dijadikan sebagai budak oleh orang yang dicurinya.

Pada zaman jahiliyah, seorang budak dianggap dagangan yang sangat

²⁰ Anis Hanim dan Fatima Agustinanto, “ Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan”. Didalam buku “ Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia). 2008, hlm. 261-262.

menguntungkan. Budak-budak di pasar Jazirah arab sebagai komoditi unggulan, sedangkan orang-orang Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi diantara kabilah Arab. Orang-orang Quraisy yakni termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil dari dagangan budak. Disamping itu juga memperdagangkan budak sebagai barang yang dapat ditukarkan sebagai hadiah dan juga tuan yang mengawini budaknya, kondisi tersebut berlaku terus-menerus sampai kedatangan Islam.²¹

Saat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, Allah memberikan tugas utama yakni untuk memperbaiki akhlaq kaum Quraisy yang memperdagangkan budak. Sehingga cara untuk membebaskan manusia dari praktek perbudakan manusia merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya.

Dalam Alquran tidak ada nash yang secara tegas membolehkan perbudakan, justru yang ada didalam Al-quran adalah seruan untuk membebaskan budak. Bahwa Nabi Muhammad saw memerdekakan budak yang beliau punya pada zamannya. Beliau juga memerdekakan budak yang dihadiahkan kepadanya. Meski para khalifah Rasul memperbudak sebagai tawanan sebagai balasan yang setimpal, namun juga melarang perbudakan dalam bentuk apapun.²²

Agama Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan, memperlakukan budak dengan cara yang mulia dan membukakan pintu-pintu untuk memerdekakan budak sebagai langkah awal untuk melepaskan mereka dari

²¹ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "*Perbudakan dalam hukum Islam*", Ahkam, No. 1, Vol. 15 (Januari, 2015), 97.

²² Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017), 574.

kehinaan dan perbudakan secara total. Agama Islam menganjurkan untuk membebaskan para budak yang beragama Islam serta mengangkat derajat para budak tersebut.

Segala bentuk tindakan yang jelas merugikan manusia yang melanggar nilai-nilai ajaran agama Islam. Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia sehingga tidak boleh dijadikan sebagai perbudakan atau perdagangan orang karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah Swt. Ditegaskan didalam firman-Nya: Qs. Al-Isra':70.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: *“Dan benar-benar, Kami sudah memuliakan anak cucu Adam, serta Kami angkat mereka pada darat serta di laut, serta Kami beri mereka rezeki berasal yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka pada atas banyak makhluk yang Kami ciptakan menggunakan kelebihan yang tepat.”*²³

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang kemuliaan seorang manusia yang diberikan Allah kepada manusia yakni suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya sebagai bentuk penghormatan bagi manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut, manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia tidak boleh direndahkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual-belikan layaknya hewan. Pembahasan mengenai perdagangan orang ini belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-quran dan hadis. Apabila melihat dari beberapa macam *jarimah*

²³ QS. Al-Isra' (17) : 70

yakni *jarimah* qisas hudud dan diyah. Tindakan perdagangan orang ini tidak termasuk didalam ketiga jarimah tersebut, karena perdagangan orang baik jelas ataupun sanksinya tidak disebutkan dalam nass Al-quran dan Hadis, sebagaimana dalam Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَاشَةُ أَنَا
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
 جِيرًا فَسَتَّوْ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: "Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya²⁴.

Hadis ini menerangkan bahwa dalam memperjual belikan orang yang merdeka lalu memakan uang dari hasil penjualannya tersebut, maka perbuatan semacam ini sama halnya dengan perdagangan manusia yang menjual manusia merdeka lalu hasil dari keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dari ayat Al-Aqur'an serta Hadits di atas dapat di pahami bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dikenakan sanksi berupa jarimah Qisas, hudud serta jarimah diyat karena perbuatan perdagangan orang ini belum di atur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, pelaku perdagangan orang hanya termasuk ke dalam golongan orang yang akan di musuhi Allah SWT di hari

²⁴ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* (Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby, 1993), hlm 307.

kiamat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam perdagangan orang yang tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, melainkan agama Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian perdagangan orang termasuk dalam jarimah ta'zir karena belum ditentukan oleh syara'.

C. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Berkaitan dengan perdagangan orang dalam UU RI No 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 diatur ancaman pidana. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁵

D. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Perdagangan orang merupakan kezaliman yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perdagangan orang atau perbudakan di muka bumi. Dan hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik dari kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat ataupun keduanya. Kemaslahatan umat manusia secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap), untuk menjaga atau menjamin kemaslahatan tersebut Islam disini menetapkan atau mempunyai sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Dan aturan ini disertai dengan sebuah ancaman duniawi dan ukhrawi apabila aturan tersebut dilanggar.²⁶

Bahwasanya dalam hukum Islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama saja seperti dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang secara nyata dapat mengancam jiwa maupun keturunan bagi

²⁵. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁶. Kinanti Suryani, "*Sanksi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam*," (Lampung, IAIN Raden Intan, 2017), Hlm., 55

perempuan yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, hal ini bahkan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan kaum perempuan. Oleh sebab itu hukuman atau berupa sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam Islam berupa hukuman ta'zir, karena ketentuan hukumnya belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka mengenai bentuk dan ukurannya akan diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim dan imam yang berwenang. Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang maknanya sama dengan qodhi, dan di dalam kajian ushul fiqh hakim juga pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki.

Defenisi ta'zir yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara tidak ditegaskan mengenai ukurannya syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.²⁷

E. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan

²⁷. M. Nurul Irfan dan Masyrofa, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm, 139

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (Mahkamah Agung).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana,

c. Teori pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

d. Teori pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya²⁸.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- i. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
- ii. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
- iii. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.²⁹

3. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

²⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010. hlm. 103

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21

terdakwa yang melakukannya. Dalam (KUHAP Pasal 183) yang berbunyi:³⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari penjelasan tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Alat bukti sah yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti Petunjuk
- e. Alat bukti keterangan terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan Masyarakat.

³⁰ Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), Hlm. 17.

F. Kronologis Perkara Dalam Putusan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penuntut umum di pengadilan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap putusan dengan dakwaan alternatif kedua yang melanggar pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kronologi perkara dalam putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT Mdn.

Berdasarkan hasil putusan bahwasanya terpidana berinisial S telah melakukan perdagangan orang terhadap korban anak yang bernisial Y dengan kronologi, berawal dari hari minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 21.41 wib terpidana dihubungi saksi AD melalui Whatsapp untuk memesan perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual. Setelah itu terpidana menawarkan korban Anak berusia 16 tahun kepada saksi AD untuk dipakai jasa pelayanan seksualnya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12.02 saksi AD menghubungi terpidana kembali untuk memastikan tentang penyediaan pelayanan jasa seksual, setelah mendapatkan kepastian saksi AD beserta rekan petugas kepolisian yang lain bersama AP dan Saksi S Rey melakukan kesepakatan terhadap Terpidana untuk bertemu sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Albertus, No. 04, kelurahan pasar baru, kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga di Homestay Family.

Pada pukul 21.49 wib terpidana dan korban anak turun dari becak yang di kenderai oleh saksi F kemudian bertemu dengan saksi AD lalu terpidana memesan kamar untuk tempat korban anak yang akan memberikan jasa pelayanan seksual kepada saksi AD. Dengan bayaran sebesar 50.000 untuk kamar serta 600.000 untuk jasa pelayanan seksual yang biaya tersebut diberikan kepada terpidana, yang nantinya terpidana akan membagi bayaran tersebut kepada korban sebanyak 500.000 sedangkan 100.000 sisanya untuk terpidana. Setelah memberikan bayaran kepada terpidana saksi AD dan korban anak pergi menuju kamar nomor 31 yang di pesan, sedangkan terpidana menunggu diluar gerbang Homestay Family bersama saksi F.

Pada pukul 22.00 wib di saat terpidana menunggu saksi AP dan saksi S Rey datang kemudian menangkap terpidana dengan barang bukti yang di temukan 1 unit handphone mark Vivo Y15 S warna biru laut, IMEI 1 : 869470057411477 dan IMEI 2: 8694700574114694 serta uang tunai sebesar Rp. 600.000.00. Setelah hal itu saksi AD keluar membawa korban anak dan selanjutnya terpidana, saksi F beserta korban anak di bawa ke Polres Sibolga untuk di mintai keterangan.

Berdasarkan paparan diatas bahwa terpidana secara sadar melakukan tindak pidana terhadap anak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perdagangan orang meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut penulis selain terdakwa mempelajari situasi dan kondisi pada saat melakukan kejahatan perdagangan orang juga menyebabkan faktor-faktor

terpidana melakukan kejahatan perdagangan orang ada 3 (tiga) variabel. Pertama, karakteristik dan moral. Kedua, ekonomi. Ketiga, lingkungan tempat tinggal dan pergaulan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini diselenggarakan mulai dari waktu diterbitkannya izin penelitian, untuk penghimpunan data serta dilakukan pengolahan data yang mencakup penyajian berbentuk skripsi disertai proses bimbingan yang berlangsung.

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Pengadilan Tinggi Medan khusus tepat di Jl. Ngumban Subakti No. 38A, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode *Content analysis* yang dilaksanakan dengan menganalisis sebuah dokumen atau himpunan data yang sifatnya normatif dengan mengkaji serta mengelola terkait tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya diteliti lebih dalam agar memperoleh ketentuan terkait sanksi atas suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini juga fokus penelitian adalah pada dokumen berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT.MDN sementara undang-undang dan aturan hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah UU RI No. 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta pasal 76 I 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan jarimah

takzir.

C. Subjek Penelitian

Pertama, Subjek penelitian ini Adalah Analisis Putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn dan Beberapa Data Yang akan membantu peneliti dalam menganalisis Putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn yang menjatuhkan dan memberikan putusan .

Kedua, Subjek Penelitian yaitu Para Hakim yang Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Bungin, Data Primer merupakan sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Adapun data primer yang di peroleh dari subjek yang diteliti yaitu Putusan Nomor. 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk informasi yang terkait dengan penelitian,wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Dengan Cara Mewawancarai Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

2. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti Putusan, Undang-undang, Buku, dan Jurnal.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif di perlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data yaitu suatu metode berukir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang konkret yang kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya, dari kenyataan yang bersifat khusus tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengetahui fakta-

fakta yang terjadi di lapangan mengenai Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang perespektif Hukum Pidana Islam (Analisi putusan pengadilan Tinggi Medan nomor: 1472/Pid.sus/2023/PT.Mdn). kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Medan, Kecamatan. Medan Selayang, Kota Medan

Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding), dan kasasi/PK terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Salah satu dari Pengadilan Tinggi yang berada di ibu kota Provinsi yaitu Pengadilan Tinggi Medan, yaitu berada di Jl. Ngumban Subakti No. 38A, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) didirikan pada tanggal 13 Januari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pengadilan Tinggi Medan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki yurisdiksi di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah hukumnya meliputi beberapa Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Medan, Binjai, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Kabanjahe, Kisaran, Padangsidempuan, Sibolga, Tanjung Balai, Tarutung, Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Sidikalang, Simalungun, Stabat,

Gunung Sitoli, Madina, dan Pematangsiantar.³¹

2. Visi Misi Pengadilan Tinggi Medan

Dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Medan memiliki Visi yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Medan yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tinggi Medan mempunyai misi sebagai berikut

- a. Menjaga kemandirian pengadilan tinggi medan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan tinggi medan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan tinggi medan.

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Medan.

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.
2	Wakil Ketua	Dr. Herdi Agustien, SH,M.Hum
3	Hakim Tinggi	
4	Hakim Tipikor	Ansyori Syaifudin, S.H.
		Yusra, SH, M.Hum.
		Aronta, SH, MPA.
		Tigor Samosir SH. MH
5	Hakim Yustisial	Polin Tampublun, S.H.
		Alexander Gema RarintaG, SH.,MH
		Naomi Renata Manihuruk SH.
		Sandro Christian Simanjuntak, SH.
6	Sekretaris	H. Bram Fahmi, ST, SH, MH
7	Panitera	Parulian Hasibuan, Sh
8	Panitera Muda Pidana	Harsono,S.H
9	Panitera Muda Hukum	Yusman Harefa, SH, MH
10	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Andri Pramono, S.Kom., M.Si.
11	Kasub Bag Rencana Program dan Anggaran	Ricky Pratama Ginting, S.H
11	Kasub Bag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anya Marfu'ah, S.E.,M.M

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Medan diakses tanggal 29 Mei 2024

B. Gambaran Khusus Objek Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, analisis penulis serta wawancara dengan Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa mengenai tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur, maka sanksi yang diberikan Majelis Hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda yaitu sanksi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta). Karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn.

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana terhadap terdakwa. Kemudian Majelis Hakim melihat dari pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Adapun penjelasan dari 3 pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan secara formil. Sesuai wawancara dengan Hakim bapak made sutisna,³² bahwa ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam keadaan memberatkan dan meringankan hukuman terhadap terdakwa secara yuridis diantaranya:

1) Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sesuai pasal diatas disertai wawancara dengan hakim terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (Empat) tahun serta denda Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) berdasarkan karena hasil dalam persidangan, dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan unsur-unsur dari pasal tersebut bahwa terdakwa telah benar melakukan tindak pidana perdagangan orang dan berpesan sebagai mucikari.

³². Wawancara Dengan Bapak Made Sutrisna, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Medan, tanggal 05 Mei 2024, Jam 09.30 WIB

- a) Unsur setiap orang
- b) Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; penampungan,
- c) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Dari bunyi pasal serta penjelasan di atas sesuai wawancara dengan hakim analisis penulis alasan-alasan hakim memberatkan hukuman kepada terdakwa terdapat pada pasal ini yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang dan berpesan sebagai mucikari dengan tujuan tujuan mengeksploitasi orang.

- 2) Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dari pasal diatas terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (Dua) tahun serta denda Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan

karena hasil dalam persidangan, dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan unsur-unsur dari pasal tersebut bahwa terdakwa telah benar melakukan tindak pidana perdagangan orang dan berpesan sebagai mucikari serta terdakwa telah mengeksploitasi anak yang berusia 16 (Enam Belas) tahun.

- a) Unsur setiap orang
- b) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ seksual terhadap anak

Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa karena yang di jadikan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah seorang anak walaupun anak sudah berusia 16 (Enam Belas) tahun namun dari pengertian seorang anak bahwa anak belum memiliki pikiran yang matang, masih mudah di pengaruhi serta belum termasuk kedalam orang yang sudah dewasa jadi walaupun anak korban tersebut mau dengan tawaran dari terdakwa tanpa ada paksaan namun dalam hal tersebut hakim mengatakan bahwa yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori memaksa anak dengan cara membujuknya serta tujuan untuk mengeksploitasi anak korban tersebut.

- 3) Pasal 24 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil And Political Righth* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Pilotik)

“Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran”.

Sesuai wawancara dengan hakim menurut penulis bahwa terdakwa telah melanggar hal yang ada pada pasal di atas:

- a) Hak Tanpa Diskriminasi: Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud bisa terkait asal usul, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, atau status lainnya.
- b) Perlindungan yang Diperlukan: Anak-anak, karena status mereka sebagai anak yang rentan, memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan ini bisa mencakup aspek fisik, mental, dan emosional.
- c) Sumber Perlindungan: Perlindungan terhadap anak harus diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk melindungi anak tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara umum.
- d) Keluarga, Masyarakat, dan Negara: Ketiga elemen ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak harus memberikan perlindungan pertama, masyarakat berperan dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan mendukung, dan negara bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang menjamin perlindungan anak

Dari bunyi pasal serta penjelasan di atas sesuai wawancara dengan hakim analisis penulis alasan-alasan hakim memberatkan hukuman kepada terdakwa terdapat pada pasal ini, karena seharusnya sesuai pasal tersebut anak berhak mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan sebab statusnya masih sebagai anak di bawah umur.

4) Pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Derhadapan Dengan Hukum

“kesetaraan Gender dan Stereotip Gender Dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, Hakim wajib memastikan perempuan berhadapan dengan hukum mendapat akses, pendampingan, dan/atau bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib memastikan perempuan berhadapan dengan hukum terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam setiap pemeriksaan di semua tingkat peradilan. Hakim wajib memperlakukan perempuan berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik perempuan”.

Dari bunyi pasal di atas serta wawancara dengan hakim bahwa sesuai dengan analisis penulis alasan-alasan hakim meringankan hukuman kepada terdakwa terdapat pada pasal ini kemudian karena terdakwa pelaku perbuatan tindak pidana belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan, menyesali perbuatannya.

Menurut penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Bapak Baslin Sinaga,³³ sesuai dengan Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun alat bukti sah yang dimaksud yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Jadi dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang ini dapat dilihat dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan yakni saksi-saksi, alat bukti, putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama serta memori banding maka dakwaan terhadap terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab itulah terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

Adapun pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan di antaranya:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus perdagangan orang terhadap anak dibawah umur ini, setelah dibacakan kronologi kejadian dalam surat dakwaannya, terdakwa S telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya, dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak

³³. Wawancara dengan Bapak Baslin Sinaga, Hakim pengadilan Tinggi Medan, Medan, tanggal 06 Mei 2024, jam 09.30 Wib

dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana berbentuk alternatif yaitu:

- a) Kesatu: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- b) Kedua: Melanggar Pasal 76 Jo pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Yang selanjutnya berdasarkan pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini

adalah terdakwa S sebagai subjek hukum. Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- b) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ seksual terhadap anak

Yang dimaksud perbuatan yang dilarang pada unsur kedua yaitu dengan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 66 UU perlindungan anak yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pelacuran.

2) Tuntutan Pidana

Pada kasus perdagangan orang terhadap anak dibawah umur ini, terhadap terdakwa S oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan alternatif pertama, dituntut dengan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun lamanya dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00, serta surat dakwaan alternatif kedua, dituntut pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Pasal 76 Jo pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikurangi selama terdakwa ditahan.

3) Memori banding oleh penuntut umum

Pada kasus perdagangan orang ini, terhadap putusan pengadilan Negeri Sibolga oleh jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim atas nama Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H selaku Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan perkara ini kepada Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan kami penuntut umum menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sepedapat dengan pertimbangan Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hakim dapatkan dalam persidangan, telah menjadi dasar dan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan, maka pada perkara perdagangan orang dengan perkara Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn. Hakim memutuskan mengadili:

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga
- 2) menguatkan putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah)

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim anggota kedua Bapak Agus Rusianto³⁴ dalam hasil wawancara, pertimbangan tersebut yaitu yang menjadi korban adalah anak dibawah umur yang belum memiliki pemikiran yang cukup matang dengan alasan apapun yang dilakukan

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Agus Rusianto, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Medan, tanggal 07 Mei 2024, Jam 09.30 WIB

terpidana tidak dapat membenarkan apa yang telah terpidana lakukan dikarenakan merayu anak sama dengan memaksa anak secara psikologis.

Hakim, pada kasus ini telah menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 serta Pasal 76 I Jo pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pada pasal diatas, hakim memilih menjatuhkan hukuman 6 (Enam) tahun pidana penjara lamanya serta denda 220,000,000,00 sama dengan putusan pengadilan Negeri Sibolga Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Sbg.³⁵

b. Pertimbangan Sosiologis

Menurut penulis serta berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial dari terdakwa seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal, serta mengetahui alasan atau motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bahkan dampak yang dialami oleh masyarakat dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam putusan perkara No 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. hal yang dipertimbangkan oleh Hakim sesuai hasil wawancara dengan bapak Made

³⁵ Arsip Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn

Sutrisna,³⁶ dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bahwa terdakwa:

- 1) Terdakwa sudah lebih dari sekali sebagai mucikari menyediakan perempuan malam
- 2) Terdakwa menjadi mencuri sebagai mata pencariannya
- 3) orang-orang yang tempat tinggal di sekitar terdakwa adalah berprofesi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial)
- 4) terdakwa seorang perempuan

Maka berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan aspek yuridis pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta pasal 76 I jo pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa terdakwa S terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur, dengan pertimbangan yuridis dan sosiologis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun dan pidana denda Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta) dan pidana tersebut jauh dari hukuman maksimal, yang mana Hakim sebelum menjatuhkan pidana tersebut ke terdakwa Hakim disini melihat dari sosiologis terdakwa terlebih dahulu sehingga tidak menjatuhkan hukuman yang maksimal, tujuan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar sadar akan perbuatannya dan dapat memberikan efek jera.

³⁶. Wawancara Dengan Bapak Made Sutrisna, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Medan, tanggal 05 Mei 2024, Jam 09.30 WIB

c. Pertimbangan Filosofis

Berdasarkan hasil wawancara Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu merupakan usaha untuk memperbaiki perilaku dari terdakwa melalui proses pemidanaan, atau dengan kata lain bahwa apabila terpidana keluar dari lembaga permasayarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Dalam putusan Hakim No 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, menurut penulis sesuai hasil wawancara dengan Bapak Agus Rusianto³⁷ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, disini dalam menjatuhkan hukuman pidana telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat.
- 2) Menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana.
- 3) Untuk memberikan keadilan kepada korban karena dengan hukuman penjara korban bisa perlahan memulihkan rasa traumanya

Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara sependapat dengan Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama. Maka, terpidana dijatuhkan hukuman penjara pidana sebanyak 6 (Enam) tahun dan pidana denda Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta). Artinya majelis hakim menambah hukuman dari yang dituntut oleh JPU. Karena JPU dalam putusan nomor

³⁷. Wawancara dengan Agus Rusianto, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Medan, tanggal 07 Mei 2024, Jam 09.30 WIB

118/Pid.sus/2023/Pn. Sbg, hanya menuntut Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada dakwaan alternatif kedua majelis hakim menerangkan bahwa JPU tidak mencantumkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). menurut penulis Hakim disini telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, maka berdasarkan hal-hal tersebutlah hakim menjatuhkan putusan bahwa karena dasar yuridis UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka menyatakan bahwa terdakwa S terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka dengan pertimbangan yuridis dan sosiologis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (Enam) tahun dan pidana denda Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta) juga sudah terpenuhi dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dari ancaman pidana yang ada di dalam UU No 21 Tahun 2007 serta UU No 35 Tahun 2014, sehingga menurut penulis hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan hukum penjara sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama dikarenakan tiga hal yaitu: Pertama, pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat. Kedua, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana. Ketiga untuk memberikan keadilan kepada saksi korban karena dalam hal ini yang menjadi korban adalah seorang anak serta yang terdakwa seorang perempuan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan suatu hal yang harus bisa diperjuangkan oleh hakim dengan upaya semaksimal mungkin agar dapat memutuskan perkara seadil mungkin karena apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak adil, maka perbuatannya itu akan langsung mendapatkan balasan dari Allah. Sebelum hakim menentukan seseorang terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana, maka hakim terlebih dahulu akan melihat apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana atau tidak. Agar nantinya putusan yang ditetapkan oleh hakim merupakan putusan yang baik dan adil.

Menurut penulis sesuai dari putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn bahwa sanksi pelaku tindak pidana Perdagangan

Orang dengan hukuman penjara serta denda telah sesuai dengan jarimah *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam, karena perbuatan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Islam mengatur bagaimana seseorang memiliki hak kebebasan dalam dirinya, termasuk bebas dari kendali seseorang terhadap dirinya. Dalam perkembangan perdagangan orang, dalam Islam sudah lebih dulu dikenal dengan adanya perdagangan budak. Pada masa Nabi Muhammad saw praktik memperdagangkan budak untuk tujuan eksploitasi seksual oleh majikannya sangat dilarang.

Dalam Firman Allah Qur'an Surah an-Nur :33

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيْنَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۳

Artinya: *Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*³⁸

Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam hukum

³⁸. QS. An-Nurr (24) : 33

pidana Islam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, ialah sanksi *ta'zīr*. *Ta'zīr* menurut bahasa ialah mencegah dan menolak dan mendidik. Analisis penulis sesuai dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Fitri Wahyuni bahwa *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. sebagaimana dimaksud juga *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumnya ditentukan oleh *syara'* serta *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan *had* dan tidak pula *kaffarat*. Jadi *jarīmah ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*.

Hukuman penjara serta denda yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn bahwa pertimbangan filosofis Pertama, pemidanaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat. Kedua, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana. Ketiga, untuk memberikan keadilan kepada korban karena dengan hukuman penjara korban bisa perlahan memulihkan rasa traumanya sesuai dengan arti serta maksud dari *jarimah ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam hukum Islam suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika terdapat unsur, sebagai berikut:

- a) Unsur Formal (*legal element*) atau *al-Rukn al-Syar'iy*, yaitu perbuatan

tersebut pada nash telah dilarang untuk dilakukan dan terdapat sanksi hukuman di dalamnya. Dalam kasus di atas maka unsur ini telah terpenuhi karena melakukan perdagangan orang telah dilarang sebagaimana dalam Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: "Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya³⁹.

- b) Rukun *maddi* (Unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dalam kasus di atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan secara aktif yaitu melakukan perdagangan orang terhadap anak.
- c) Rukun *adabi* (Unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁴⁰ Dalam kasus di atas terdakwa S telah baligh berdasarkan usia dan terdakwa

³⁹ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* (Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby, 1993), hlm 307.

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Amanah), 2020, hlm. 197.

merupakan orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan.

Kemudian Hukuman penjara serta denda yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, dalam pertimbangan yuridis, penjatuhan hukuman *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan manusia bahwa.

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman penjara terbatas yang mana hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Berdasarkan hasil putusan yang memuat pertimbangan sesuai dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang yang mengatur tegas hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang serta undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2) Denda

Hukuman denda menurut analisis penulis bahwa hukuman ini tidak menyalahi dari hukuman yang ada di dalam hukum pidana Islam. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam hal ini. Dalam batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda syariat Islam tidak menetapkan batasannya, semua diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat

ringannya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam perkara Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn terdakwa di penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp. 220.000.000.00. dikarenakan terbuktinya unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan di dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu jarimah apabila ia telah memenuhi beberapa unsur yaitu unsur formil/rukun syar'i, unsur materil/rukun maddi, unsur moril/rukun adabi. Maka fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya pelaku telah menyesal dan mengaku bersalah dalam melakukan tindakan tindak pidana perdagangan orang, oleh sebab itulah perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dan apabila unsur-unsur jarimah telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari penjelasan diatas penulis melihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang ini tidak masuk ke dalam jarimah hudud atau qishash karena tidak dijelaskan secara terperinci di dalam AlQur'an ataupun Hadis, maka pelaku tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam jarimah *ta'zir*.

Hukuman bagi *jarimah* perdagangan orang termasuk dalam kategori hukuman penjara sebagai hukuman pokok. Dalam menentukan ukuran berapa lamanya sanksi dalam *jarimah ta'zir* ini tergantung didalam ijtihad dan keputusan Hakim. Tujuan dari hukuman *jarimah* tersebut yakni untuk melindungi masyarakat, maka hukuman *jarimah* tersebut sudah menjadi hak dari Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.

Secara umum tujuan syariaat islam, juga sebagai berikut:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

Peneliti berpandangan bahwa perdagangan orang atau *trafficking* berkaitan dengan tujuan syariaat islam karena korban tidak mendapatkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Selain itu tidak dapat beribadah dengan tenang, terancam keselamatan jiwanya, kehilangan hak untuk mengemukakan pendapatnya, kehilangan hak reproduksi organnya, kehilangan hak atas harta hasil pekerjaannya.

Manusia selain itu sebagai makhluk yang lahir merdeka, maka agama islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia. Sebagaimana pengakuan islam dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan benar-benar, Kami sudah memuliakan anak cucu Adam, serta Kami angkat mereka pada darat serta di laut, serta Kami beri mereka rezeki berasal yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka pada atas banyak makhluk yang Kami ciptakan menggunakan kelebihan yang tepat.”⁴¹

⁴¹ QS. Al-Isra' (17) : 70

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lain. Selain itu Allah SWT telah memuliakan manusia dengan mencukupi segala kebutuhannya dari rezeki yang baik dan halal. Kemuliaan tersebut tampak pada diri manusia yang memiliki akal untuk berpikir. Meletakkan posisi manusia pada kodrat makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Seluruh manusia memiliki kedudukan serta kesetaraan yang sama di hadapan Allah SWT, namun perbedaannya hanya dapat dilihat dari tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang di hadapan Allah SWT, semakin tinggi dan tekun ibadah seseorang semakin tinggi pula derajat manusia di sisi Tuhannya.

Hukum Islam memiliki konsep pertanggungjawaban, yaitu: prinsip seseorang (*syakhsīyyatul 'uqūbah*), artinya, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, maka seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, walaupun adanya terikat tali persaudaraan. Unsur seseorang (personal) dalam pertanggungjawaban pidana dalam Islam telah banyak diatur di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal ini, hukum Islam sangat tegas mengatur tentang orang-orang yang melakukan suatu perbuatan jahat, sehingga konsekuensinya harus dihukum. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip dari bertanggung jawab, diantaranya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ

Artinya: *Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab...* (QS. Al-An'am ayat 164).

Penggalan ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan dosa seseorang

ditanggung oleh dirinya sendiri. Tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain. Perbuatan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan atau diperhitungkan berdasarkan ketaatannya ataupun kemaksiatannya.

Setelah dilakukannya analisis pertimbangan hakim berdasarkan hukum pidana Islam terkait Putusan No. 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. tentang tindak pidana perdagangan orang, maka hukuman yang sesuai dengan terdakwa S adalah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hudud* maupun *Qhisos*. Hal ini karena dalam Hukum Pidana Islam perdagangan orang belum diatur secara khusus baik dalam Al-quran dan hadis.

Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hukum pidana Islam, seorang hakim diperbolehkan memutus sesuai dengan pertimbangan hakim dengan dasar undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hak untuk menentukan *jarimah ta'zir* ini diberikan kepada penguasa atau *ulil amri* yang ada pada suatu tempat. Hal itu dikarenakan para *ulil amri* lebih mengetahui kepentingan-kepentingan masyarakatnya dan lebih mampu mengatur masyarakatnya terlebih jika ada suatu perbuatan yang tidak ditemui penyelesaiannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal memberikan putusan ini *ulil amri* yang dimaksud di negara Indonesia adalah para hakim.

Pengadilan Tinggi Medan yang merupakan tempat para hakim bekerja

memiliki kompetensi absolut ataupun kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Putusan No: 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. termasuk salah satu kompetensi absolut dari Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam perkara ini menurut penulis, Hakim diberi kebebasan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Selain hakim dapat memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara, hakim selaku ulil amri yang telah diberi kekuasaan dan kebebasan untuk memutus perkara, dapat juga memberikan hukuman tambahan kepada pelaku yakni hukuman denda. Untuk hukuman yang diberikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Medan yakni 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 220,000,000,00 yang menurut penulis sangatlah ringan. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku yakni lebih dari yakni 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 220,000,000,00 agar pelaku lebih jera dan tidak akan mengulangnya kembali. Hukuman *ta'zir* yang telah diberikan oleh hakim yakni semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Masalah hukuman *ta'zir* sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya, dengan demikian yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang melanggar hukum dari tindakan yang terdakwa perbuat, yang mana terdakwa sudah memiliki niat untuk memperjual belikan manusia itu sendiri, maka pelaku termasuk seorang yang baligh dan cakap hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya

mengenai hukuman bagi perdagangan manusia. Sehingga pelaku dapat dihukumi *ta'zir* sesuai dengan tingkat dan maksud dari perbuatan itu sendiri.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana diatas bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah, dengan tujuan agar pelaku diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan yang jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai memaksakan kehendak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tersebut, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan bukan karena ancaman hukumannya.

Inilah yang menjadi sebab sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam putusan nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn apabila diselesaikan secara hukum Islam, maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman *ta'zir* karena delik eksploitasi seksual tidak ada pembahasannya di dalam *jarimah hudud*.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan beberapa sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku. Adapun beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *jarimah ta'zir* antara lain:

- a. Preventif, mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b. Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.

- c. Kuratif, membawa perbaikan sikap terhadap pelaku.
- d. Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan pengadilan Tinggi Medan yaitu Hakim memeriksa serta memutuskan hukuman terhadap terdakwa dengan 3 pertimbangan, pertama, pertimbangan yuridis yaitu hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa didasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, pasal 76 I jo pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali fengan sekurang-kurangnya dua alat bukti diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana serta memori banding oleh Jaksa Penuntu Umum kemudian selain dari itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa pada pertimbangan yuridis yaitu, berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi

Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Kedua, pertimbangan Sosiologis yaitu, Hakim pertimbangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali sebagai mucikan menyediakan perempuan malam, menjadi mucikari sebagai mata pencariannya serta orang-orang yang tempat tinggal di sekitar terdakwa adalah berprofesi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) Ketiga, Pertimbangan Filosofis bahwa hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan alasan pertama pembedaan bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat. Kedua, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana Ketiga, untuk memberikan keadilan kepada korban karena dengan hukuman penjara korban bisa perlahan memulihkan rasa traumanya Dari putusan Pengadilan Nomor 1472/Pid Sus/2023/PT Mdn hukuman penjara dan denda yang mana putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman sesuai minimum dari pasal yang berlaku dalam undang-undangnya serta adanya denda.

2. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas Putusan Nomor: 1472/Pid.Sus/2023/PT. Mdn Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa melalui pertimbangan hakim dengan melihat apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Ditemukan bahwa unsur-unsur seperti, unsur setiap orang, perdagangan orang, mengeksploitasi anak dan adanya niat jahat atau melawan hukum terpenuhi. Sehingga Sanksi ta'zir yang telah diberikan Pengadilan

Tinggi Medan melalui Putusan No: 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn dianggap telah sesuai karena pada hukuman ta'zir, hakim diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku. Hakim memutuskan penjara 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 220,000,000,00 bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi terpidana agar insaf dan bertaubat, menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana serta memberikan keadilan kepada korban. Masalah hukuman ta'zir sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya, dengan demikian yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang melanggar hukum dari tindakan yang terdakwa perbuat, yang mana terdakwa sudah memiliki niat untuk memperjual belikan manusia itu sendiri serta majelis hakim mempertimbangkan berat kecilya kejahatan yang terdakwa lakukan.

B. Saran

1. Kepada para Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 serta Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut yakni agar pelaku tindak pidana perdagangan orang jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang ada, maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.
2. Kepada orang tua atau rang yang dekat dengan anak diharapkan agar lebih

memperhatikan dan mengetahui tumbuh kembangnya anak. Karena sebagai orang tua, mereka memiliki peran yang sangat penting dan esensial untuk mencegah anak sebagai korban dari perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, Sahih Al-Boukhari Juz 3
Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby, 1993
- Ach Sofwan Ferdiansyah, Skripsi: *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1914/Pid.Sus/2022/PN. Sby.* Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta. Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan dalam ahukum aiaslam",
Ahkam, No. 1, Vol. 15 Januari, 2015
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973
- Anis Hanim dan Fatima Agustinanto, "Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan". Didalam buku "Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2008
- Arini Qurrota A'yuni, Skripsi: *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN Bandung Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2022
- Arsip Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Nomor 1472/Pid.Sus/2023/PT.Mdn
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fatin Hamama, Skripsi: *analisis putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual pada Putusan No. 71/Pid-Sus/2016/PN. Bna*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022
- Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003
- Hasanudin AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Jurnal Ahkam, 2003)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Medan diakses tanggal 29 Mei 2024
- Kinanti Suryani, "Sanksi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam," Lampung, IAIN Raden Intan, 2017

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 Ayat 1 Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Luluk Ainiyyah Alfaiqoh, Skripsi: *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj*, Surabaya UIN Sunan Ampel, 2020

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Amanah), 2020

Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

M. Solly Lubis, "*Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*", Bandung: CV. Mandar Maju, 1989

Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 76 I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* Malang: Setara Press, 2017

Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014,

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.*

Siti Saleha, Nomor. 1472/Pid.Sus/2023/Pengadilan Tinggi Medan

Siti Zakitatul Humairoh, *Trafficking Woman And Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia* (Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 4 No. 2, 2019)

Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* Jakarta: Senja Media Utama, 2017

QS. Al-Isra' (17) : 70

QS. An-Nurr (24) : 33

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012

DATA RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Donna Vita Sari Siregar
2. Nim : 2010700003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Anak Ke : 2 (Kedua)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Link Martapotan, Kelurahan Langga Payung
kec. Sungai Kanan, kab. Labuhan Batu Selatan
8. No. HP : 082267568096
9. E-mail : vitasariregar9@gmail.com

B. IDENTIRAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Baharuddin Siregar
 - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - c. Alamat : Link Martapotan, Kelurahan Langga Payung
kec. Sungai Kanan, kab. Labuhan Batu Selatan
2. Ibu
 - a. Nama : Juraidah Ritonga
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Link Martapotan, Kelurahan Langga Payung
kec. Sungai Kanan, kab. Labuhan Batu Selatan

C. PENDIDIKAN

1. SD N 112258 Langga Payung Tahun 2008-2014
2. MAS Darul Falah Tahun 2014-2017
3. MAS Darul Falah Tahun 2017-2020
4. UIN Syahada Tahun 2020-2024







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 151 /Un.28/D./PP.00.9/01/2024 29 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth. Bapak/Ibu :
1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
2. Risalan Basri Harahap, M. A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Donna Vita Sari Siregar
NIM : 2010700003
Prodi : HUKUM Pidana islam
Judul Skripsi : **SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1472/PID.SUS/2023/PT MDN)**

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Farahuddin Azis Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 198401 001



Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A
NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-340 /Un.28/D.4a/TL.00/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

03 April 2024

Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Donna Vita Sari Siregar
NIM : 2010700003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam
Alamat : Ling. Martapotan Kel. Langga Payung Kec. Sungai Kanan
No Telpon/HP : 082267568096


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.1472/PID.SUS/2023/PT MDN)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004